

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 5 Maret 2022

Seyella Amanda Luthfia
NIM. 181130144

ABSTRAK

Nama: **Seyella Amanda Luthfia**, NIM: 181130144, Judul Skripsi : ***Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah (Studi Kasus di PT. BEST Eco Racing Serang).***

Multilevel marketing adalah network marketing karena anggotanya semakin banyak dan membentuk jaringan. Hadirnya anggapan terhadap multilevel marketing berlabel syariah yang dalam praktiknya belum sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan syariah menjadi kekhawatiran di masyarakat terhadap bisnis ini. PT. BEST merupakan perusahaan PLBS atau *multilevel marketing*. Perusahaan ini tidak hanya berfokus kepada penjualan produk saja tetapi dengan memperluas jaringan akan mendapatkan keuntungan, produk yang dijual pun relatif mahal dengan produk sejenisnya serta *reward* yang diberikan bernilai milyaran menjadikan daya tarik tersendiri untuk bergabung dalam bisnis ini. Selain itu perusahaan ini mengklaim sesuai dengan syariah dan telah mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 terhadap praktik di PT.BEST Eco Racing Serang. 2) Bagaimana kesesuaian multilevel marketing PT.BEST Eco Racing Serang dengan fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009.

Tujuan dari penelitian ini : 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 terhadap praktik di PT.BEST Eco Racing Serang. 2) Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian multilevel marketing PT.BEST Eco Racing Serang dengan fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data dengan observasi partisipan, interview, dokumentasi yang berkaitan pada objek penelitian.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah 1) Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Multilevel Marketing Syariah atau PLBS terhadap praktik di PT. BEST Eco Racing Serang dalam praktiknya tidak melakukan kegiatan *money game*, dan bisnis ini tidak mengandung *gharar*, *dharar*, *riba*. 2) Kesesuaian multilevel marketing PT. BEST Eco Racing Serang dengan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 belum sepenuhnya sesuai

dengan praktik dilapangan pada poin ke 4,5,7, dan 8 karena masih ditemukan adanya harga atau biaya yang berlebihan (*excessive mark up*), pendapatan utamanya adalah perekrutan mitra, komisi dan bonus akan terus didapatkan bahkan saat *upline* tidak bekerja, serta pemberian komisi masih menimbulkan daya tarik atau *ighra*.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : **Ujian Munaqasyah**
a.n Seyella Amanda Luthfia
NIM : 181130144

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Di-
Serang


Assalamu`alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dipermaklum dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari **Seyella Amanda Luthfia**, NIM: 181130144 yang berjudul : ***Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah (Studi Kasus di PT. BEST Eco Racing Serang)***. Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikianlah, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I,



Dr. Dedi Sunardi, MH
NIP.19800926 200901 1 007

Serang, 5 Maret 2022
Pembimbing II,



Nita Anggraeni, M.Hum
NIP.19820606 201101 2 014


PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.
75/DSN-MUI/VII/DSN-MUI/VII/2009
TERHADAP BISNIS MLM SYARIAH**
(Studi Kasus di PT Best Eco Racing Serang)

Oleh:

SEYELLA AMANDA LUTHFIA
NIM. 181130144

Pembimbing I,



Dr. Dedi Sunardi, MH
NIP.19800926 200901 1 007

Menyetujui;

Pembimbing II,



Nita Anggraeni, M.Hum
NIP.19820606 201101 2 014

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I
NIP. 19670402 199403 2 004


PENGESAHAN

Skripsi a.n Seyella Amanda Luthfia NIM: 181130144 yang berjudul *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah (Studi Kasus di PT. BEST Eco Racing Serang)*. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada tanggal Maret 2022. Skripsi tersebut telah memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Mei 2022

Sidang Munaqasyah


Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. E. Zainal Muttaqin, M.H., M.A

NIP.19840802 201101 1 008

Sekretaris Merangkap Anggota




Faisal Zulfikar, M.H

NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota


Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I

NIP. 19670402 199403 2 004


Penguji II



H. Ade Mulyana, S. Ag., M.Si

NIP. 19591104 199403 1 003

Pembimbing I,



Dr. Dedi Sunardi, MH

NIP.19800926 200901 1 007

Pembimbing II,



Nita Anggraeni, M.Hum

NIP.19820606 201101 2 014

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allaah Subhanhu wata`ala, yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, Alhamdulillah atas izin-Nya, penyusun mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada: Ibu Elah Nurlela dan Bapak Subandi yang telah mendidik dan mendoakan setiap saatnya serta tidak lupa abah Alm H. Satibi dan Almh Ibu Hj. Enong Rodiah telah membesarkan dan memberikan kasih sayang.

Kepada bibi dan paman yang telah membantu dan memberikan dukungan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dan inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar”

(Q.S At-Taubah: 119)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Seyella Amanda Luthfia, lahir di Serang pada tanggal 27 Agustus 1997. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Subandi dan Ibu Elah Nurlela. Bertempat tinggal di Kp. Simpang Pom RT/RW 03/01 Desa. Cilangkahan Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh, sekolah tingkat dasar di SDN 2 Cilangkahan lulus pada tahun 2011, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMPN 1 Cihara lulus pada tahun 2014, kemudian sekolah menengah atas di SMAN 1 Malingping lulus pada tahun 2017 dan penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2018. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahuwata`ala yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tecurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi Wassalam sebagai pembawa risalah kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikut hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah (Studi Kasus di PT. BEST Eco Racing Serang)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pasa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan pengarahan serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., Pembimbing II yang telah memberikan nasehar, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
8. Kang Dimas dan Ibu Ida leader PT.BEST Eco Racing Serang yang telah memberikan informasi mengenai skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Kelas D angkatan 2018. Serta kepada teman-teman terbaik saya senantiasa membantu serta memberikan semnagat, motivasi dan dukungan satu sama lain, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan akan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allaah Subhanahu Wata`ala saja lah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis dan civitas pada umumnya.

Serang, 5 Maret 2022

Seyella Amanda Luthfia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematik Penulisan	21
BAB II GAMBARAN UMUM PT.BANDUNG ECO SINERGY	
A. Profil dan Sejarah Perusahaan	23
B. Legalitas Hukum Perusahaan.....	24

C. Daftar Produk.....	25
D. Mekanisme Bisnis Multilevel Marketing	38
E. Sistem Bonus	41
BAB III BISNIS MULTILEVEL MARKETING	
A. Multilevel Marketing	49
1. Pengertian Multilevel Marketing.....	49
2. Pengertian Multilevel Marketing Syariah	51
3. Sejarah Multilevel Marketing.....	54
4. Cara Kerja Multilevel Marketing	56
B. Akad-Akad dalam Penjualan Langsung	
Berjenjang Syariah (MLM Syariah)	58
1. Bai` Murabahah.....	58
2. Wakalah Bi al-Ujrah.....	60
3. Ju`alah.....	65
C. Landasan Multilevel Marketing	69
1. Landasan Hukum Penjualan Multilevel	
Marketing di Indonesia.....	69
2. Landasan Hukum Multilevel Marketing	
Berdasarkan Prinsip Syariah.....	72
D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama	
Indonesia (DSN-MUI)	76
1. Pengertian Fatwa.....	76
2. Sejarah Berdirinya DSN-MUI.....	77
3. Visi Misi Tugas dan Wewenang DSN-MUI.....	79
4. Ciri-Ciri dan Rukun Fatwa.....	82
5. Kedudukan Fatwa DSN-MUI	83

BAB IV	ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG MULTILEVEL MARKETING SYARIAH DI PT.BEST ECO RACING SERANG	
A.	Impelementasi Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Praktik Multilevel Marketing di PT. BEST Eco Racing Serang.....	91
B.	Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Praktik Multilevel Marketing di PT. BEST Eco Racing Serang.....	102
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	125
B.	Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN